



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

A. Salam bin M. Said, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT. 015 RW. 006, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sri binti A. Bakar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wawo RT.008 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 27 April 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 27 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 1998, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-122/KUA.19.04.1/PW. 00/04/2017,

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 1. Oki Candra (L), umur 17 tahun;
 2. Esti Widya Putri (P), umur 13 tahun;
 3. Dimas (L), umur 8 tahun;
2. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Pemohon suka minum-minuman keras dan suka pacaran dengan wanita lain;
 - b. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sejak tahun 2013 yang lalu;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2011 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**A. Salam bin M. Said**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Sri binti A. Bakar**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 558/41/IX/1998, tertanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Sarinah binti M.Said**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.015 RW. 006 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan ulah pemohon sendiri yang menikah dengan wanita lain bernama Yanti yang mengakibatkan Termohonpun pergi dan menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Abdullah orang Desa Mbuna;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon pada saat Termohon belum menikah dengan suami barunya, namun tidak berhasil;

2. **Dahlan bin Ridwan**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT.015 RW. 006 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp



pertengkaran karena disebabkan Termohon menikah lagi dengan dengan laki-laki lain bernama Abdullah orang desa Mbuna;

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon pada saat Termohon belum menikah dengan suami barunya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon setelah mengajukan bukti-bukti tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dengan masalah pokoknya karena pada dasarnya ialah Pemohon sendiri yang suka minum-minuman keras dan suka pacaran dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sejak tahun 2013 yang lalu sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alasan yang didalilkan Pemohon, namun demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Pemohon selain membuktikan status hukum mengenai perkawinannya juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam hal menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena baik Pemohon telah beristri lagi begitu pula Termohon juga telah bersuami lagi

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdullah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 yang dijadikan penilaian majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata para saksi yang diajukan Pemohon menerangkan fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena terdapat kesesuaian alasan hak yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 1998 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, namun setelahnya tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon suka minum-minuman keras dan suka pacaran dengan wanita lain sehingga menimbulkan Termohon mengambil sikap untuk telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon pada 2013;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya bahkan kedua belah pihak saat ini telah memilih dan menentukan pilihan hidup dengan cara yang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh syariat Islam, karena Pemohon mengambil sikap menikah lagi dengan wanita lain bernama Yanti sedangkan Termohon telah pula menikah lagi dengan suami barunya yang bernama Abdullah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apabila tidak diambil solusi untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga yang telah nyata bertentangan dengan syariat Islam, namun demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa kelalaian timbul dalam diri kedua belah pihak merupakan pilihan hidup, sehingga dengan adanya perceraian secara legal maka tentunya lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**A. Salam bin M. Said**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri binti A. Bakar**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sebesar **Rp. 321.000,-** (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh RAHMAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Dp